

RENJA 2021



BPBD
KABUPATEN
TEMANGGUNG



Rencana Kerja **BPBD** Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Bpbd Kab Temanggung



0293493771



bpbd_kabtemanggung



BPBD_TEMANGGUNG



HALAMAN PENGESAHAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH
TAHUN 2021

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH TAHUN 2021

Telah Diteliti Dan Diverifikasi Oleh Petugas Verifikator


Pada Tanggal :

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan – Non Kecamatan



SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
NIP. 19640618 199203 1 009

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan – Non Kecamatan



NURSARI SUGIASTUTI, A.Ks
NIP. 19730819 200604 2 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



RIPTO SUSILO
Pembina Tk. I
NIP. 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221 Telepon: 0293 492154 Faximili 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

**BERITA ACARA DESK RENJA
HASIL DESK RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Hari : RABU
Tanggal : 24 JUNI 2020
Tempat : RUANG RAPAT SINDORO BAPPEDA
Pukul : 10.08 WIB

HASIL DESK RENJA PERANGKAT DAERAH :

- Pagu Anggaran Awal Tahun 2021 (Sebelum Desk Renja Perangkat Daerah)

DAU	Rp 6.240.000.000,-
- Aspirasi DPRD	: Rp -
- Aspirasi Bupati/Wabup	: Rp -
- Musrenbang	: Rp -
NON DAU (DAK, DBHCHT DLL)	Rp -
- DAK (Non Fisik)	: Rp -
- DBHCHT	: Rp -
- ABPN Proposal	: Rp -
- APBN	: Rp -
JUMLAH	= Rp 6.240.000.000,-

- Pagu Anggaran Tahun 2021 (Setelah Desk Renja Perangkat Daerah)

DAU	Rp 6.240.000.000,-
- Aspirasi DPRD	: Rp -
- Aspirasi Bupati/Wabup	: Rp -
- Musrenbang	: Rp -
NON DAU	Rp -
- DAK (Non Fisik)	: Rp -
- DBHCHT	: Rp -
- ABPN Proposal	: Rp -
- APBN	: Rp -
- APBD Prov	: Rp -
JUMLAH	= Rp 6.240.000.000,-

- Melampirkan Renja 2021 (Narasi dan Matriks) dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk (Setelah Desk) =

❖ Keterangan : Beri tanda (√) pada kolom yang tersedia.

Soft Copy


Hard Copy

- Catatan Khusus

- ❖ Latar belakang Pandemi Covid-19 : ADA/TIDAK
- ❖ Program/Kegiatan Pemulihan Pasca Covid-19 : ADA/TIDAK (jika ada tuliskan nama program/keg dan nominalnya)

CATATAN :

1. *Refocusing* Penganggaran Ruang Kelas kebencanaan BPBD untuk Tahun 2021 (terdiri dari Pembangunan gedung dan sarpras) sebesar Rp 223.000.000,- :
 Pembangunan gedung : Rp 123.000.000,-
 Pengadaan Sarpras : Rp 100.000.000,-
2. Pelaksanaan Pelatihan Hasil Musrenbang dilaksanakan di Kelas Kebencanaan BPBD (Demikian Berita Acara Hasil Desk Renja Perangkat Daerah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikator	Tanda Tangan
<p style="text-align: center;">KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>  <p style="text-align: center;"><u>DJOKO PRASETYONO, S.Sos.MM</u> Pembina Tk. I NIP. 19721126 199203 1 002</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SURIP IRIANTO,SH,M.Pd 2. NURSARI S, A.Ks 3. ADI SETYO N 4. AYU WIDYATAMA P,S.STP 	



KATA PENGANTAR

KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat tersusun. Renja BPBD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Renja sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen BPBD Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Disadari bahwa substansi Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan

Temanggung, 2020

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung



DJOKO PRASEKYONO, S.Sos.,MM
NIP. 19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN,	i
KATA PENGANTAR,	ii
DAFTAR ISI,	iii
DAFTAR TABEL,	iv
DAFTAR GAMBAR,	vi
BAB I PENDAHULUAN,	1
1.1. Latar Belakang,	1
1.2. Landasan Hukum,	7
1.3. Maksud dan Tujuan,	8
1.4. Sistematika Penulisan,	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019,	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019,	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung,	19
2.2.1. IKPD,	19
2.2.2. Data Pokok,	23
2.3. Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Temanggung,	36
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat,	48
2.6. Inovasi Perangkat Daerah,	48
2.7. Penghargaan,	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,	50
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,	50
3.2. Tujuan dan Sasaran,	54
3.3. Program dan Kegiatan,	58
BAB IV PENUTUP,	71



DAFTAR TABEL

KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	
2.1.1	BPBD Kabupaten Temanggung s.d 2019	11
Tabel	Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten	
2.1.2	Temanggung Tahun 2019	16
Tabel	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan	
2.2.1.1	Penanggulangan Bencana Daerah (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	20
Tabel	Cakupan desa Tangguh bencana di kabupaten	
2.2.2.1	temanggung tahun 2015-2019	31
Tabel	Persentase tertanganinya pemulihan sementara	
2.2.2.2	kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat.....	32
Tabel	Persentase Tertanganinya Korban Bencana	
2.2.2.3	Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019	33
Tabel	Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana	
2.2.2.4	Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019	34
Tabel	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik	
2.2.2.5	Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019	35
Tabel	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada	
2.2.2.6	Pasca Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019	36
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021.....	39
Tabel 2.5	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	48
Tabel 2.6	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2018-2020.....	49

Tabel	Tujuan Dan Sasaran Target Kinerja Yang Tertuang	
3.2.1	Dalam Rencana Strategis BPBD	
	Kabupaten Temanggung 2019-2023.....	55
Tabel	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	
3.2.2	dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2021	57
Tabel	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan	
3.2.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kab. Temanggung Tahun 2021	59
Tabel	Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan	
3.2.4	Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021.....	65



DAFTAR GAMBAR

KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1.1 Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021	2
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019	



BAB I

PENDAHULUAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.


Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana kerja dan Program kegiatan dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, diteruskan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/187 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus *Corona* (Covid 19) di Kabupaten Temanggung. Sebagai tindak lanjutnya dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Kabupaten Temanggung, yang bertujuan :

- 1) Mempercepatan penanganan Covid 19 melalui sinergi antar stakeholder di Kabupaten Temanggung.
- 2) Meningkatkan antisipasi pekabangan askalasi penyebaran Covid 19.
- 3) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap ancaman Covid 19.

Penyesuaian perubahan perilaku kegiatan masyarakat pada semua bidang/semua aspek kehidupan meliputi, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Bidang perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Transportasi, Bidang Pariwisata, Bidang Pendidikan dan Bidang kegiatan social kemasyarakatan

Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah

disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung
 - 2.2.1. IKP
 - 2.2.2. Data Pokok
- 2.3. Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Temanggung
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
- 2.6. Inovasi Perangkat Daerah
- 2.7. Penghargaan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2019

KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 terhadap capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
s.d Tahun 2019

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir		Realisasi s/d 2018		Target 2019						Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19		
Belanja Tidak Langsung																				
1	Belanja Pegawai																			
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	5.149.618.650	13		14	932.923.730	793.528.124	14	771.903.400	100%	97%	27	771.903.400				
b.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya tambahan penghasilan pegawai	bulan	65	1.793.665.000	13		12	289.833.000	433.000.000		361.585.520	0%	84%	13	361.585.520				
Belanja Langsung																				
Urusan Pemerintahan																				
Bidang KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
1	Diklat dan Stimulasi Penanganan Bencana	Terlaksananya Diklat bagi 75 org relawan, Gladi Posko dan Gladi Lapangan untuk 250 org di Desa Rawan Bencana	Keg	10	725.000.000			2	125.000.000	98.783.500	2	89.339.800	100%	90%	2	89.339.800				
b	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya Rintisan Desa Tangguh bencana	Desa	12	580.000.000			3	100.000.000	65.832.000	3	52.328.300	100%	79%	3	52.328.300				
c	Penyusunan Data Base Rawan Bencana	Terpanutnya daerah rawan bencana dan tersedianya data dan informasi kebencanaan	Desa	0											0	0				
d	Kesiapsiagaan Bencana/Mitigasi Bencana	Terlaksananya Kesiapsiagaan/mitigasi sebagai upaya PB	Kecamatan	10	1.115.000.000	12	143.008.950	20	175.000.000	129.923.000	20	110.557.900	100%	83%	32	253.566.850				
e	Pengembangan Alat EWS Longsor	Tersedianya alat EWS dan terpasangnya alat EWS di daerah rawan bencana	Unit	25	65.000.000	20	43.829.000								20	43.829.000				
f	Pengadaan Peralatan Penanggulangan bencana	Tersedianya peralatan untuk penanganan bencana	Paket	0	0	12	118.143.000								12	118.143.000				

b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	60	272.500.000	12	28.168.556	12	42.500.000	42.500.000	12	38.758.363	100%	91%	24	66.926.919	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	Bulan	60	125.000.000	12	14.992.000	12	15.000.000	14.765.500	15.000.000	12	13.453.000	100%	91%	24	28.445.000
d.	Penyediaan barang cetak dan pengandaian	Tersedianya barang cetak dan pengandaian	Bulan	60	125.000.000	12	11.934.850	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12	13.655.155	100%	91%	24	25.590.005
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	Bulan	60	60.000.000	12	11.916.000	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12	4.988.000	100%	100%	24	16.904.000
f.	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	Bulan	60	18.500.000	12	2.640.000	12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100%	100%	24	5.640.000
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	Bulan	60	260.000.000	12	24.776.000	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	12	21.649.000	100%	72%	24	46.425.000
h.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat/koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	60	425.000.000	12	74.993.562	12	75.000.000	74.640.000	75.000.000	12	74.637.621	100%	100%	24	149.631.183
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dan pejalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	120.000.000	12	9.898.900	12	10.000.000	9.999.800	10.000.000	12	9.950.450	100%	100%	24	19.849.350
j.	Jasa pelayanan pertantoran	Tersedianya Pembayaran Honor tenaga non PNS, lembur PNS dan non PNS dan belanja transaksi keuangan	Bulan	60	95.000.000	12	40.141.436	12	5.000.000	4.999.500	5.000.000	12	4.935.000	100%	99%	24	45.076.436
k.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam serta asuransi BFJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Bulan	60	246.000.000	12		12	36.000.000	31.486.000	36.000.000	12	30.941.274	100%	98%	12	30.941.274
l.	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan Yang akuntabel dan tepat waktu	Bulan	60	50.000.000	12		12	5.000.000	2.899.600	5.000.000	12	2.256.250	100%	78%	12	2.256.250
m.	Jalan Sehat terkait Bulan Peringatan Resiko Bencana Bencana Nasional	Terlaksananya jalan sehat dalam rangka memperingati bulan Peringatan Resiko Bencana	Kegiatan	1	30.000.000										0	0	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana operator														0	0	
a.	Pengadaan perangkat gedung kantor	Tersedianya pengadaan perangkat gedung kantor	Paket	2	65.000.000										0	0	
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Paket	4	170.000.000	12	13.314.900	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1	19.950.000	100%	100%	13	33.264.900

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2
 Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	267.508.000	244.715.338	91%
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	25.254.034	63%
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.808.000	28.168.556	91%
c	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	14.992.000	100%
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	11.934.850	99%
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	11.916.000	99%
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000	2.640.000	98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
g	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	24.776.000	99%
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000	74.993.562	100%
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000	9.898.900	99%
j	Jasa pelayanan perkantoran	45.000.000	40.141.436	89%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.192.000	100.624.209	88%
a	Pengadaan peralatan gedung kantor	14.192.000	13.314.900	94%
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	6.918.000	69%
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000	66.334.959	88%
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	14.056.350	94%
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349.903.000	304.980.950	87%
a	Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana	155.113.000	143.008.950	92%
b	Pengembangan alat EWS Longsor	149.790.000	118.143.000	79%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
c	Pegadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	45.000.000	43.829.000	97%
2	Program Tanggap Darurat dan Logistik	2.664.149.000	2.313.319.981	87%
a	Penanganan Bencana Alam	821.747.500	563.473.000	69%
b	Peningkatan Penanganan Bencana	348.221.500	314.892.881	90%
c	Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada masa tanggap darurat	1.494.180.000	1.434.954.100	96%
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2.033.320.450	1.800.516.850	89%
a	Monitoring dan evaluasi pasca bencana	10.239.450	10.143.150	99%
b	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.984.156.000	1.753.130.400	88%
c	Fasilitasi penyaluran bansos bagi korban bencana	17.082.000	15.500.300	91%
d	Pelatihan Dukungan Psikososial Pasca Bencana	21.843.000	21.743.000	100%
	TOTAL	6.33.83.299	5.844.558.413	89 %

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,98%**.

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
dan Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2.1.1
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Laporan IKPD)
 Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2019 (%)	STATUS							
					201	202	202	202	202	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	TT	U K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
BIDANG : BPBD																							
INDIKATOR SASARAN																							
Cakupan desa tangguh bencana																							
INDIKATOR PPROGRAM																							
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77						
				Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat															12				
				Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani															12				
				Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana															100				
2	Program pencegahan	Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	7,14						68,22							
				Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat															239				
				Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani															239				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai (TT) ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - b. Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - c. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang tepat dan bermanfaat, adanya pengkajian kebutuhan Pasca bencana untuk mengkaji kelayakan kategori Rehab rekons Pasca bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan pasca bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan pasca bencana.
 - d. Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup,

- penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana masuk untuk mengkaji kelayakan kategori penerima bantuan sosial bencana.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan Sumber daya manusia dalam penanganan korban bencana.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai (AK) ada 2 terdiri dari:
- a. Cakupan Desa tangguh bencana (Jumlah Desa tangguh bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keterlibatan masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengurangan Risiko Bencana dan adanya relawan masyarakat yang peduli bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemilihan perwakilan yang ikut dalam pelatihan sebagian belum tepat sasaran;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghadirkan unsur yang tepat dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat
 - b. Presentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan bencana (Jumlah Desa Mitigasi bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah adanya Alat peringatan dini bencana *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu serta sosialisasi mitigasi bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan personil dalam pemantauan ke desa setiap saat, belum optimalnya relawan dalam menjalankan tugas dan perannya;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan pelibatan relawan dan kelembagaan penanggulangan bencana di masyarakat dalam pemantauan mitigasi bencana.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu **Bidang Sosial**, dengan Nomenklatur Indikator pada Data Pokok adalah sebagai berikut:

- penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana masuk untuk mengkaji kelayakan kategori penerima bantuan sosial bencana.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan Sumber daya manusia dalam penanganan korban bencana.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai (AK) ada 2 terdiri dari:
- a. Cakupan Desa tangguh bencana (Jumlah Desa tangguh bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keterlibatan masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengurangan Risiko Bencana dan adanya relawan masyarakat yang peduli bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemilihan perwakilan yang ikut dalam pelatihan sebagian belum tepat sasaran;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghadirkan unsur yang tepat dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat
 - b. Presentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan bencana (Jumlah Desa Mitigasi bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah adanya Alat peringatan dini bencana *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu serta sosialisasi mitigasi bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan personil dalam pemantauan ke desa setiap saat, belum optimalnya relawan dalam menjalankan tugas dan perannya;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan pelibatan relawan dan kelembagaan penanggulangan bencana di masyarakat dalam pemantauan mitigasi bencana.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu **Bidang Sosial**, dengan Nomenklatur Indikator pada Data Pokok adalah sebagai berikut:

A. Indikator Cakupan Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada

hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok

relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- d. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.

- j. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan

masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.

- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
- f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
- g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam

memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- j. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- k. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang

dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- o. **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi).
Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat

menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Rumus Perhitungan Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut,

Tabel 2.2.2.1
Cakupan Desa Tangguh Bencana,
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	4	8	12	12	15
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	2.7	4.35	6.52	5.71	8,15

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

B. Indikator Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus Perhitungan Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%

Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu 5 tahun banyak terjadi kerusakan fisik sarana dan prasarana umum yang harus segera

ditangani pada masa tanggap darurat bencana. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 Secara jelas tercantum pada Tabel 2.2.2.2

Tabel. 2.2.2.2

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik Akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100

C. Indikator Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa definisi Korban Bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%. Adapun Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.2.3
 Persentase Tertanganinya Korban Bencana
 Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung
 Tahun 2015-2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah korban yang tertangani	54	85	205	140	83
2	jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	54	85	205	140	83
3	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

D. Indikator Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana

Di kabupaten Temanggung terdapat 210 desa rawan bencana, jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana.

Definisi Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu Bencana Alam maupun Bencana Non Alam.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pengertian Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya :

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Rumus perhitungan persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana adalah jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sampai Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.2.4
Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah desa/kelurahan mitigasi	n.a	17	44	64	115
2	jumlah desa/kelurahan rawan bencana	n.a	184	184	210	210
3	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	n.a	9,2	23,9	30,5	54,76

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

E. Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana

Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun 2013 dilaksanakan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dengan capaian persentase 100% tertangani. Menurut UU No 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi

masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pengertian Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rumus Perhitungan Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%.

Tabel 2.2.2.5
Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana
Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	18	24	11	7	17
2	jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	18	24	11	7	17
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam waktu 1 tahun	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

F. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu korban bencana pada pasca bencana diantaranya melalui pemberian bantuan sosial kepada korban bencana yang sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Triwulan IV telah dilaksanakan dengan capaian persentase tertangani 100%. Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan I belum ada realisasi. Secara umum definisi Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah korban pada pasca bencana dikali 100%

Adapun Persentase Jumlah korban bencana pasca Bencana yang Menerima Bantuan Sosial, dapat dilihat tabel berikut

Tabel 2.2.2.6
Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2019

No	Kriteria	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyintas (Korban Bencana) dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	66	45	44	30	137
2	jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	66	45	44	30	137
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung adalah adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas Pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan adalah Tingkat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar rancangan awal RKPD Tahun 2019

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana
- b. Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan
- c. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil
- d. Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Temanggung selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha

walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sudah sesuai, hanya ada satu kegiatan terdapat penambahan anggaran yaitu Respon Cepat Darurat Bencana yang disesuaikan dengan standar Honorarium Satgas PB.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.541.423.259	I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.541.423.259	
	Belanja Pegawai					1.341.423.259		Belanja Pegawai					1.341.423.259	
1	Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja pegawai	14	Bulan	1.341.423.259	1	Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja pegawai	14	Bulan	1.341.423.259	
2	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya tunjangan penghasilan PNS	12	Bulan	-	2	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya tunjangan penghasilan PNS	12	Bulan	-	
II	Belanja bantuan sosial Urusan Sosial					200.000.000	II	Belanja bantuan sosial Urusan Sosial					200.000.000	
1	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya bantuan sosial bagi korban bencana	12	Bulan	200.000.000	1	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya bantuan sosial bagi korban bencana	12	Bulan	200.000.000	

III	BELANJA LANGSUNG				5.545.000.000	
1	Program penanganan tanggap darurat bencana				2.500.000.000	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
a.		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
b.	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana	100	%	1.400.000.000	
d.	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	100	%	440.000.000	
e.	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100	%	60.000.000	
III	BELANJA LANGSUNG				5.683.000.000	
1	Program penanganan tanggap darurat bencana				2.500.000.000	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
a.		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	%		
b.	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana	100	%	1.400.000.000	
d.	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	100	%	528.000.000	
e.	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100	%	60.000.000	

f.	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	600.000.000	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	600.000.000
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	7,62	%	1.000.000.000	Cakupan desa tangguh bencana	7,62	%	1.000.000.000
a.		62	%		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	62	%	
b.	Rintisan Desa Tangguh Bencana	3	Desa	100.000.000	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	3	Desa	100.000.000
c.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	100	%	75.000.000	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	100	%	75.000.000
d.	Pembuatan Rencana Kontijensi	100	%	50.000.000	Terlaksananya Pembuatan Rencana Kontijensi	100	%	50.000.000
e.	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100	%	150.000.000	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100	%	150.000.000

f.	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	600.000.000	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	100	%	600.000.000
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	7,6	%	1.000.000.000	Cakupan desa tangguh bencana	7,6	%	1.000.000.000
a.	Rintisan Desa Tangguh Bencana	21	Desa	100.000.000	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	21	Desa	100.000.000
b.	Pengembangan Alat EWS Longsor	25	%	75.000.000	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	25	%	75.000.000
c.	Pembuatan Rencana Kontijensi	100	%	50.000.000	Terlaksananya Pembuatan Rencana Kontijensi	100	%	50.000.000
d.	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100	%	150.000.000	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	100	%	150.000.000

e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	125.000.000
f.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	50.000.000
g.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	100	%	100.000.000
h.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	350.000.000
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	100	%	1.500.000.000
f.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	125.000.000
g	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	50.000.000
k	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	100	%	100.000.000
l	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	350.000.000
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	100	%	1.500.000.000

				100	%			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana		100	%	
a	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana			12	Bulan	20.000.000		terlaksananya money pasca bencana		12	Bulan	20.000.000
b.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			100	%	1.370.000.000		Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana		100	%	1.370.000.000
c.	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana			100	%	30.000.000		Penyaluran BANSOS dan Evaluasi kebutuhan korban bencana		100	%	30.000.000
d.	Pelatihan Pemulihan Masyarakat Pasca bencana			50	Orang	80.000.000		Tersedianya masyarakat korban bencana yang terlatih		50	orang	80.000.000
4	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah			100	%	40.000.000		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	40.000.000

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumentasi Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan Renja RKA, DPA, LKJ IP, LPPD, LKPI, dll	0	dokumen	5.000.000
	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	0	jenis data	35.000.000
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	%	275.000.000
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12	Bulan	40.000.000
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	43.000.000

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumentasi Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan Renja RKA, DPA, LKJ IP, LPPD, LKPI, dll	0	Dokumen	5.000.000
	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	0	jenis data	35.000.000
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	%	275.000.000
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12	Bulan	40.000.000
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	43.000.000

c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	12	Bulan	15.000.000	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	12	Bulan	15.000.000
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	15.000.000
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Terperluhunya alat-alat listrik kantor dan elektronika	12	Bulan	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	Bulan	5.000.000
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	12	Bulan	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundangan	12	Bulan	3.000.000
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan koordinasi	12	Bulan	25.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	25.000.000
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat/koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Bulan	75.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	95.000.000
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	10.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	Bulan	10.000.000

j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	12	Bulan	5.000.000
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	4	Orang	34.000.000
l	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	12	Bulan	5.000.000
6	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	%	150.000.000
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1	Paket	20.000.000
c.	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair Kantor	3	Paket	30.000.000
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	20.000.000

e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	Bulan	75.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	Bulan	75.000.000
f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	12	Bulan	22.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	12	Bulan	22.000.000
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, komputer, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	12	Bulan	13.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, komputer, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	12	Bulan	13.000.000
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	%	80.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	%	80.000.000
a	Sosialisasi Perundang-undangan Bencana				20.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				20.000.000
b.	Peningkatan Kapasitas Pegawai				55.000.000	Peningkatan Kapasitas Pegawai				55.000.000

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Desa Selosabrang Kec. Bejen	Terlatihnya Relawan tangguh Bencana	2 Desa	
2	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Desa Ngaditirto Kec. Selopampang	Terlatihnya Relawan tangguh bencana	1 Desa	
3	Pelatihan dan Mitigasi Bencana	Desa Jumo Kec. Jumo	Terlatihnya Relawan tangguh bencana	1 Desa	
4	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Desa Pagergunung Desa Bulu	Terlatihnya Relawan tangguh bencana	2 Desa	
5	Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa	Kecamatan Pringsurat	Terlatihnya SDM masyarakat dan perangkat Desa	5 Kegiatan	
6	Rehab Senderan Kali Gambir	Desa Jekerto Kec. Kledung	Terehabnya senderan kali Gambir	1 Paket	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2018-2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di 10 Kecamatan	Relawan di 10 Kecamatan	APBD	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) di 10 Kecamatan	Terlatihnya Relawan kebencanaan	Meningkatnya kapasitas Relawan Bencana	BPBD 2021
2	Diklat kebencanaan bagi masyarakat daerah rawan bencana dilaksanakan di Ruang Kelas kebencanaan BPBD Kab. Temanggung	Masyarakat/ Relawan bencana	APBD	Pelaksanaan diklat di Ruang kelas kebencanaan	Terlatihnya Relawan kebencanaan	Meningkatnya kapasitas Relawan Bencana	BPBD 2021
3	Pengembangan Pusat Data dan Informasi Bencana (Pusdalops) di Kabupaten Temanggung	Karyawan BPBD, Satgas PB	APBD	Terbentuknya Pusat Data Informasi bencana	Tersajinya Data dan informasi bencana	Memudahkan pendataan dan informasi bencana	BPBD 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nihil.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan; 6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah**, melalui:
 - a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan

- RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
- d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
 - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
- f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;

- d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusat) adalah :

1. Program Prabencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- program pengurangan risiko bencana
- program pencegahan bencana
- pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana
- penyusunan analisis risiko bencana;
- fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB ;
- penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

b. Potensi Bencana

- kegiatan kesiapsiagaan
- pembangunan sistem peringatan dini; dan

- kegiatan mitigasi bencana

2. Program Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- pemulihan sosial psikologis
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik
- pemulihan sosial ekonomi budaya
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan;
- pemulihan fungsi pelayanan publik

b. Rekonstruksi

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023 , yaitu :

Tabel 3.2.1

Tujuan Dan Sasaran Target Kinerja Yang Tertuang

Dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih

			memenuhi minimal 5 indikator DESTANA.
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil	Peningkatan kompetensi aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, study banding dan reffress
		Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana PB sesuai kebutuhan	Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

**VISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2020
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Penanggulangan Bencana	Terwujudnya kapasitas Kelembagaan Penanggulangan bencana yang memadai	%	7,62	7,62
				persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100
				Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	%	100	100

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021

RANCANGAN RENJA BPBD TAHUN 2021			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021		
NO.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	NO.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	845.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5.000.000	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5.000.000	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5.000.000,00
	Administrasi Keuangan	1.491.301.000		Administrasi Keuangan	1.491.301.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.491.301.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.491.301.000
	Belanja Pegawai	1.491.301.000		Belanja Pegawai	1.491.301.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	930.415.000		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	930.415.000
					(+/-)

24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	40.000.000		24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.000.000		5.000.000,00
25	Pengadaan Mebeleur	25.000.000		25	Pengadaan Mebeleur	25.000.000		-
28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000		28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000		(55.000.000,00)
30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.000.000		30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000		65.000.000,00
32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000		32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000		-
34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000		34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000		-
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya manusia	150.000.000			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya manusia			150.000.000,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-		2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	61.000.000,00		(61.000.000,00)
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-		30.000.000,00
	Rehab gedung Kantor (kelas kebencanaan)	120.000.000			Rehab gedung Kantor (kelas kebencanaan)			120.000.000,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.395.000.000			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5.395.000.000,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			100.000.000,00
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-		-

2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.000	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	184.534.000 (184.534.000,00)
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	96.920.000 (96.920.000,00)
	Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ds. Selosabrang Kec. Bejen	100.000.000		Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ds. Selosabrang Kec. Bejen	100.000.000
	Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ngaditirto Selopampang	10.000.000		Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ngaditirto Selopampang	10.000.000
	Pelatihan dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Jumo	70.000.000		Pelatihan dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Jumo	70.000.000
	Pelatihan Kesiapsiagaan bencana di desa Pagergunung Kec. Bulu	114.000.000		Pelatihan Kesiapsiagaan bencana di desa Pagergunung Kec. Bulu	114.000.000
	Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa (Kec. Pringsurat)	55.000.000		Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa (Kec. Pringsurat)	55.000.000
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	371.569.000 (271.569.000,00)
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	55.500.000
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.215.000

6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	170.000.000	69.290.000	130.710.000,00
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000	-	700.000.000,00
8	Penanganan pasca Bencana Kabupaten (Musrenbang+RR)	1.988.000.000	-	1.988.000.000,00
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.612.000.000	1.886.771.600	(274.771.600,00)
	Senderan Kali Gambir Desa Jekerto Kledung	346.000.000		346.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi pasca bencana	15.000.000	21.938.000	(6.938.000,00)
	Fasilitas penyaluran Bansos korban bencana	15.000.000	22.756.680	(7.756.680,00)
	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITU PASNA)			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.708.000.000		1.708.000.000,00
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	25.000.000		25.000.000,00
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	1.083.000.000	498.850.000	584.150.000,00
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	250.000.000	698.527.000	(448.527.000,00)
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	350.000.000	1.648.104.000	(1.298.104.000,00)

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
	JUMLAH TOTAL	6.240.000.000		JUMLAH TOTAL	6.240.000.000,00
	PAGU ANGGARAN 2021	5.545.000.000		PAGU ANGGARAN 2021	5.545.000.000,00
	ANGGARAN MUSREN 2021	695.000.000		ANGGARAN MUSREN 2021	695.000.000,00

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2019

Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi perubahan atau kenaikan/ penurunan pagu indikatif pada Tahun 2019 (Pagu Indikatif Tetap

)

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2021**

PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021			Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019		Prakiraan Mula Rencana 2022	Sumber Pendanaan		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan		Pagu Indikatif	Alokasi			Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
X	X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
X	XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				740.000.000						
X	XX 1 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000						
X	XX 1 2.01 1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	2	Buku	5.000.000	5.000.000,00	-	-	0,00	5.000.000,00	DAU
X	XX 1 2.01 3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Temang gung	4	Buku	5.000.000	5.000.000,00	4.852.000	2.349.550	0,00	5.000.000,00	DAU
X	XX 1 2.02	Administrasi Keuangan				1.491.301.000	1.491.301.000	1.491.301.000	1.341.505.608,00			
X	XX 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung		Bulan	1.491.301.000	1.491.301.000	1.491.301.000	1.341.505.608,00	77%	1.341.423.259,00	DAU
		Belanja Pegawai				1.491.301.000	1.491.301.000	1.491.301.000	1.341.505.608,00	90%	1.341.505.608,00	DAU
		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				930.415.000	930.415.000	930.415.000	1.150.000.000	124%	1.150.000.000	DAU
		Belanja Tambahan Penghasilan ASN				560.886.000	560.886.000	560.886.000	476.394.580	85%	476.394.580	DAU
X	XX 1 2.03	Administrasi Umum				680.000.000						
X	XX 1 2.03 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temang gung	12	Bulan	20.000.000				0%		DAU
X	XX 1 2.03 2	Penyediaan jasa tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temang gung	12	Bulan	45.000.000	45.000.000	59.940.000	26.654.546,00	44%	40.000.000	DAU

X	XX	1	2.03	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Tembung	12	Bulan	22.000.000	7.500.000	2.899.600	2.256.250,00	78%	5.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa pengamanan Gedung Kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih dan jasa pengamanan Gedung Kantor	Kab. Tembung	12	Bulan	210.000.000	50.000.000	42.500.000	38.758.363,00	91%	43.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	Kab. Tembung	12	Bulan	15.000.000	20.000.000	14.765.500	13.453.000,00	91%	15.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tembung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000	15.000.000	13.655.155,00	91%	15.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	Kab. Tembung	12	Bulan	15.000.000	7.500.000	5.000.000	4.988.000,00	100%	5.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	Kab. Tembung	12	Bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100%	3.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	Kab. Tembung	12	Bulan	35.000.000	30.000.000	30.000.000	21.649.000,00	72%	25.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Tembung	12	Bulan	80.000.000	95.000.000	74.640.000	74.637.621,00	100%	75.000.000	DAU
X	XX	1	2.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Tembung	12	Bulan	-	25.000.000	9.999.600	9.950.450,00	100%	10.000.000	DAU
X	XX	1	2.03		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	Kab. Tembung	12	Bulan	-	15.000.000	4.999.500	4.935.000,00	99%	5.000.000	DAU
X	XX	1	2.03		Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	Kab. Tembung	12	Bulan	-	45.000.000	31.486.000	30.941.274,00	98%	34.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Tembung	1	Paket	40.000.000	35.000.000	20.000.000	19.950.000,00	100%	20.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Kab. Tembung	1	Paket	25.000.000	25.000.000	-	0,00	0%	20.000.000	DAU

X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Tembung	12	Bulan	25.000.000	80.000.000	44.900.000	44.298.500,00	99%	75.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kab. Tembung	12	Bulan	90.000.000	25.000.000	64.999.600	52.064.877,00	80%	22.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	Kab. Tembung	12	Bulan	20.000.000	15.000.000	20.000.000	12.130.000,00	61%	13.000.000	DAU
X	XX	1	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tembung	12	Bulan	15.000.000	15.000.000	10.000.000	1.758.500,00	18%	15.000.000	
X	XX	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya manusia					50.000.000						
X	XX	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tembung	15	Orang	20.000.000	20.000.000,00	9.730.000	9.730.000,00	0,00	55.000.000	DAU
X	XX	1	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tembung	40	Orang	30.000.000	-	-	0,00	0%	-	DAU
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100	%	5.500.000.000						
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			100	%	100.000.000						
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan kajian Risiko bencana	Kab. Tembung	100	%	-	-	0,00	0,00	0,00	60.000.000	DAU
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kab. Tembung	100	%	100.000.000						
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					3.592.000.000						

1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Renkon masing-masing kategori bencana di Kabupaten	Kab. Temang gung	-	184.534.000	396.970.000	290.229.714	73%	DAU
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana di Kabupaten/Kota	Kab. Temang gung	349.000.000	96.920.000				
					Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ds. Selosabrang Kec. Bejen (Musren)	Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ds. Selosabrang Kec. Bejen (Musren)	Bejen	100.000.000					
					Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ngaditirto Selopampang (Musren)	Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Bencana di Ngaditirto Selopampang (Musren)	Selopampang	10.000.000					
					Pelatihan dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Jumo (Musren)	Terlaksananya Pelatihan dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Jumo (Musren)	Jumo	70.000.000					
					Pelatihan Kesiapsiagaan bencana di desa Pagergunung Kec. Bulu (Musren)	Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan bencana di desa Pagergunung Kec. Bulu (Musren)	Bulu	114.000.000					
					Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa Kec. Pringsurat (Musren)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Masyarakat dan lembaga Desa Kec. Pringsurat (Musren)	Prigsurat	55.000.000					
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Temang gung	100.000.000	371.569.000				75.000.000 DAU
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temang gung	100.000.000	55.500.000	0,00	0,00	0,00	125.000.000 DAU
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Temang gung	100.000.000	95.215.000	0,00	0,00	0,00	50.000.000 DAU
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Rntusan Desa Tangguh Bencana (RDTB)	Kab. Temang gung	170.000.000	69.290.000	65.832.000	50.978.300	77%	100.000.000 DAU

1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000							DAU
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000							DAU
1	5	3	2.04	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kermitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
					JUMLAH TOTAL						6.240.000.000							
					PAGU ANGGARAN 2021						5.545.000.000							
					ANGGARAN MUSREN 2021						695.000.000							

Temanggung, Juli 2020
 KEPALA PELAKSANA
 BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYO, S.Sos., MM
 NIP. 19721126 199203 1 002.



BAB IV

PENUTUP

KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 92.41 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94.47 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 21.56 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 9.4 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.491.301.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.240.000.000,- yang terdiri dari 8 Program antara lain Program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Program

Administrasi keuangan, Program Administrasi umum, Program Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya manusia, Program Pelayanan informasi Rawan bencana, Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19721126 199203 1 002



**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**


INFO GRAFIS KEJADIAN BENCANA TAHAUN 2019

INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

TOTAL BENCANA TAHAUN 2019
213

Sejak awal Januari 2019 hingga akhir Desember 2019 telah terjadi 213 kejadian bencana dan menyebabkan 3 orang meninggal, serta 73 orang mengungsi. Bencana juga mengakibatkan 140 rumah mengalami kerusakan, tanah longsor merupakan kejadian paling banyak, sedangkan kerusakan rumah paling banyak disebabkan bencana angin puting belitung.

Legenda
1-4
5-10
≥ 10



Evakuasi laka air Desa Gondangwayang Kec Kedu 3 Maret 2019




Evakuasi Jenazah tertimpa pohon beringin roboh
Desa Petirejo Kec Ngadirejo 24 November 2019



Evakuasi Jenazah laka air Desa Lungge Kec Temanggung 18 Juni 2019




Angin ribut Desa Ngropoh Kec Kranggan 15 Maret 2019



Angin Ribut Dusun Brangkongan Desa Kalirejo Kec Kledung tanggal 1 Mei 2019



Banjir aliran sungai setegel Dusun Senet Desa Purwosari Kec Wonoboyo 4 April 2019



Droping air bersih tahun 2019




Kebakaran Hutan Gunung Sumbing September 2019





Longsor aliran irigasi



Desa Soropadan Kec Pringsurat 4 April 2019



Longsor Dusun Bendan Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo 8 April 2019



Longsor Pondasi Jembatan Desa Donorojo Kec Tretep 8 April 2019



Penanaman Bibit Bambu Aliran Sungai Gintung Kec Tlogomulyo 17 Maret 2019



Pembentukan Rintisan Desa Tangguh Bencana Desa Kemloko Kec Tembarak 9 April 2019

